

PUTUSAN

Nomor : 595/Pdt-G/2011/PA Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :

Pemohon : umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pekanbaru sebagai **Penggugat**;

Melawan

Termohon : umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Dosen Swasta, tempat kediaman di Kota Pekanbaru sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 27 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru dengan Register perkara Nomor. 595/Pdt.G/2011/PA.Pbr, mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya , Kota Pekanbaru Kutipan Akta Nikah Nomor. 862/31/VIII /2003 tanggal 08 Agustus 2003 ;
2. Bahwa ketika menikah Tergugat mengucapkan janji Taklik Talak kepada Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Mekar Sari Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru hingga awal Januari 2004 selama kurang lebih 5 bulan dan belum dikaruniai keturunan :

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga lainnya, akan tetapi sejak awal Januari 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, setelah Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas hingga sekarang ini sudah 7 tahun lamanya dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan berkumpul lagi serta tidak pernah menafkahi Penggugat;
5. Bahwa atas tindakan yang demikian itu Penggugat sangat menderita lahir batin, Penggugat sudah tidak tahan, tidak sabar dan tidak Ridhalagi dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan dan diperbaiki lagi dan Penggugat telah berkesimpulan dan berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian dan Penggugat sudah sangat kecewa dan sakit hati dan tidak mau hidup lagi bersama dengan Tergugat serta sudah mati rasa dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat baik atas dasar pelanggaran Taklik Talak ataupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara relas panggilan yang dilaksanakan tanggal 11 Juli 2011 dan 26 Juli 2011 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan namun Tergugat tidak hadir, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan dan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dalam membina rumah tangga yang sudah ada dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan identitas Tergugat dimana didalam gugatan Penggugat *Pendidikan Tergugat adalah SMA* sedangkan yang sebenarnya *adalah S.I ekonomi* selanjutnya Penggugat menyatakan tidak merubah terhadap yang lainnya dan tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan tambahan secara lisan dipersidangan yang isinya mempertegas bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah \pm 7 tahun lamanya telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi, bahkan sejak itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- o Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Termohon**, sebagai suami dan **Pemohon** sebagai isteri yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya , Kota Pekanbaru, Nomor: 862/31/VII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 yang telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben Pos serta telah dilegalisir oleh pejabat kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1.
- o Poto kopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor; Seri: 05.022544 dan Nomor KTP;14.71.07.1006.03333.06 tertanggal 23 Agustus 2006, dikeluarkan oleh oleh Camat Bukitraya, Kota Pekanbaru yang telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben pos serta dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I-A Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda. P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi kepersidangan yang mengaku ;

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (satpol PP. Pemko Pekanbaru) bertempat kediaman Jalan Kota Pekanbaru, memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan Tergugat mereka suami isteri sah menikah tahun 2003 di Kantor KUA Kecamatan Bukitraya,saksi hadir sewaktu

mereka menikah dan Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak, sampai sekarang mereka belum punya keturunan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan sejak tahun 2004 mereka telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat sebagai dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta di Padang, dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama bahkan menurut teman Tergugat, bahwa ia sering di Pekanbaru, dan Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk di satukan lagi karena rumah tangga mereka sudah pecah;
2. **Saksi II**, umur 61 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pekanbaru. memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat mereka menikah tahun 2003 di Kantor KUA Kecamatan Bukitraya, saksi hadir sewaktu mereka menikah dan Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak, mereka belum punya keturunan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis akan tetapi sejak tahun 2004 mereka telah pisah tempat tinggal, dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa penyebab tidak rukunya rumah Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga mereka dan sejak mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil, sehingga saksi berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk di satukan lagi karena rumah tangga mereka sudah pecah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan, Penggugat mencukupkan keterangannya dengan memberi kesimpulan tetap bercerai, Penggugat tetap dengan pendiriannya dan mohon putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah didasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (**P-1**) dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap dipersidangan sebagaimana dikehendaki pasal 146 RBg, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 11 Juli 2011 dan 26 Juli 2011, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan dan berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan disempurnakan oleh Undang-Undang No.50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Penggugat mendasarkan bahwa rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena sejak awal Januari 2004 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, setelah Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas hingga sekarang ini sudah 7 tahun lamanya dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan berkumpul lagi serta tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan

kesaksian di bawah sumpahnya yang satu sama lain bersesuaian menguatkan alasan/dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah pergi dengan alasan mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta di padang disamping itu orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terpecah (broken marriage) yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya “Dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah diciptakannya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikannya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang, sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan serta telah pisah tempat tinggal dan Tergugat membiarkan Penggugat tanpa nafkah ± 7 tahun lamanya tanpa nafkah oleh karenanya Tergugat terbukti telah melanggar janji ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat sesudah akad nikah, karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 (2) Undang-undang No.1 tahun 1974, sehingga dalil Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang tercantum pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Syarqawi “Alat Thahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak dengan terwujudnya sifat yang digantung tersebut menurut thahir ucapannya.*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim menetapkan perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan atas putusan Pengadilan Agama, karena Tergugat telah terbukti melanggar *janji ta'lik talak* yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, maka Talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak *satu khul'i* oleh karena itu Tergugat tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru, sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan c kompilasi Hukum Islam

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek. ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 undang-undang nomor; 7 tahun 1989 yang telah mengalami dua kali perubahan dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, panitera pengadilan Agama Pekanbaru di perintahkan untuk menirinkan salinan putusan ke Pgawai Pencatat Nikah tempat nikah Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Khul'i Tergugat Termohon* terhadap Penggugat *Pemohon* dengan membayar iwadh sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan /dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 Hijriah oleh kami **Drs. SYARIFUDDIN,SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. FACHRURROZI. HI, MH** dan **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BURHANUDDIN.SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs . SYARIFUDDIN,SH,MH

Hakim Anggota I

Ttd

Drs.FACHRURROZI. HI, MH

Hakim Anggota II

Ttd

Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR,MH

Panitera Pengganti

Ttd

BURHANUDDIN.SH.,MH

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama kelas I-A Pekanbaru
Wakil Panitera

MASRI. A.Md., SH